

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUM OLEH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**

***LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW
BY THE EAST JAVA PROVINCIAL GOVERNMENT***

Febriyanto¹⁾, Nynda Fatmawati O²⁾

Fakultas Hukum, Universitas Narotama

¹febriyanto170396@gmail.com

ABSTRAK

Kemajuan teknologi dewasa ini secara tidak langsung memicu lahirnya beragam jenis kejahatan dalam masyarakat. Kenakalan anak pun telah banyak yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan sehingga jumlah anak yang berhadapan dengan hukum selalu meningkat, salah satu penyebabnya adalah adanya kecanggihan teknologi. Banyak anak-anak yang masih berusia belasan menjadi pelaku kejahatan. Perlu diketahui, penanganan perkara pidana terhadap anak memiliki perbedaan dengan penanganan perkara pidana terhadap orang dewasa. Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, penelitian yang fokus untuk mengkaji penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah dalam hukum positif yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang menjadi pokok dalam penelitian. Hasil dari penelitian ini yaitu Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) diberikan perlindungan hukum oleh pemerintah dalam pasal 3 dan 4 pada SPPA. Dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memberikan pembinaan serta memperhatikan hak-hak ABH dalam hal ini yang diutamakan dalam pendidikannya.

Kata kunci: pelaku kejahatan; anak berkonflik dengan hukum; pidana anak

ABSTRACT

Today's technological advances indirectly trigger the birth of various types of crimes in society. Child delinquency has also led to many violations and crimes so that the number of children who are facing the law is always increasing, one of the causes is the sophistication of technology. Many children who are still in their teens become criminals. It should be noted that the handling of criminal cases against children is different from the handling of criminal cases against adults. In this study, the researcher uses a type of normative juridical research, research that focuses on examining the application of norms or rules in positive law which is then associated with the problems that are the subject of the research. The result of this study is that Children in Conflict with the Law (ABH) are given legal protection by the government in articles 3 and 4 of the SPPA. And the East Java Provincial Government continues to provide guidance and pay attention to the rights of ABH in this case which is prioritized in its education.

Keywords: *perpetrators of crimes; children in conflict with the law; juvenile crimes*

PENDAHULUAN

Dalam era modern saat ini, Peningkatan teknologi mempengaruhi perkembangan kehidupan bermasyarakat. Anak adalah salah satu korban dari kejahatan-kejahatan yang tercipta berdasarkan kemajuan kehidupan masyarakat. Anak adalah generasi muda yang penting untuk di bangun potensinya demi terciptanya cita-cita bangsa. Usia yang masih dalam tahap perkembangan membuat anak masih memiliki banyak peluang dalam melakukan pembelajaran. Pengembangan potensi anak merupakan hak mendasar anak yang harus didapatkan.

Angka kejahatan di Indonesia semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kenakalan anak pun telah banyak yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan sehingga jumlah anak yang berhadapan dengan hukum selalu meningkat (Gumilang : 2014). Berbagai pemberitaan tentang kejahatan banyak dipublikasikan oleh media massa, baik media cetak maupun media elektronik dan kejahatan tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja tetapi anak-anak pun banyak yang menjadi pelaku kejahatan.

Menurut Kasubbaghumas Polrestabes Surabaya, Kompol Suparti, jumlah kriminalitas anak-anak me-ningkat dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Diantaranya adalah minimnya ruang untuk anak-anak berekspresi atau menyalurkan energi positif, serta kurangnya perhatian lingkungan masyarakat dan pemerintah. Menurut Nicholas Mc Bala dalam bukunya *Juvenile Justice System*, anak adalah periode di antara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa anak-anak merupakan masa dalam keterbatasan kemampuan, termasuk keterbatasan untuk membahayakan orang lain (Marlina: 2009).

Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan kasus dengan jumlah terbanyak yang dilakukan oleh anak di bawah umur, dikatakan anak dibawah umur dikarenakan anak tersebut berumur 11-18 tahun. Mereka yang terkena penyimpangan sosial yang dapat merugikan masa depan mereka dan juga masyarakat sekitar. Dari adanya hal tersebut anak yang terkena kasus tindak pidana harus mendapatkan perlindungan dan perhatian dari pemerintah, orang tua, keluarga, dan masyarakat agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan

terjerumus lebih jauh. Untuk itu perlunya pemantauan dan melihat jumlah kasus anak di tiap kota daerah terdapat peningkatan atau penurunan.

Berikut adalah tabel jumlah laporan kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) Jawa Timur :

Tabel 1. Jumlah Laporan Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum
Sumber : Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jatim 2023

| Lembaga Perlindungan Anak | | | |
|--|-------|------------|---------------------------------|
| Jumlah Laporan Kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) di Jawa Timur | | | |
| No | Tahun | Presentase | Keterangan |
| 1 | 2022 | 25% | Melapor secara langsung |
| | | 75% | Melalui media sosial dan berita |
| 2 | 2023 | 37% | Melapor secara langsung |
| | | 63% | Melalui media sosial dan berita |

Dapat dilihat berdasarkan pada jumlah laporan kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) oleh Lembaga Perlindungan Anak yang berada di Jawa Timur pada tahun 2023 jumlah pelaporan secara langsung meningkat begitu juga jumlah pelaporan melalui media sosial dan berita juga meningkat sehingga perlunya tindakan lebih dari pemerintah melalui program pelayanan rehabilitasi untuk ABH. Pada tahun 2022 jumlah pelaporan secara langsung berjumlah 46 anak dan kasus yang di dapat melalui berita berjumlah 140 anak sedangkan pada tahun 2023 jumlah pelaporan secara langsung berjumlah 137 anak yang terkena kasus tindak pidana dan kasus yang diperoleh melalui berita berjumlah 231 anak. Jumlah kasus anak di bawah umur yang terkena tindak pidana naik tajam sehingga kasus yang dilakukan oleh anak di bawah umur perlu adanya penanganan yang serius dari pemerintah dan juga orang terdekat ataupun orang tua. Dari adanya perlindungan dari pemerintah anak akan mendapatkan pembinaan dan pembelajaran agar anak yang terkena kasus tersebut memiliki efek jera dan tidak mengulangi penyimpangan sosial yang dapat merugikan masyarakat dan masa depan anak tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif (*legal research*). Yuridis *normative* merupakan penelitian yang fokus untuk mengkaji penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah dalam hukum positif yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang menjadi pokok dalam penelitian ini. Pendekatan masalah pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) dan pendekatan sejarah (*History Approach*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Pemerintah Indonesia telah mengakui pentingnya melindungi anak-anak dan telah menetapkan undang-undang untuk melindungi hak dan kesejahteraan mereka. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menjadi dasar hukum untuk perlindungan anak di Indonesia. Ada beberapa bentuk Perlindungan Anak yang telah dilakukan oleh Pemerintah provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan diakui serta dilindungi oleh hukum.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum menurut UU No 39 Tahun 1999 tertuang dalam:

- a. Pasal 52 (1) bahwa setiap Anak wajib mendapatkan perlindungan dari Orang Tua, Masyarakat dan Negara.
- b. Pasal 58 (1) bahwa setiap anak wajib memperoleh perlindungan hukum dari berbagai macam bentuk kekerasan, pelecehan seksual, serta perbuatan yang tidak menyenangkan.

- c. Pasal 64 bahwa Setiap anak wajib memperoleh perlindungan dari pekerjaan yang membahayakan dirinya, yang dapat mengganggu kesehatan fisik, moral, dan kehidupan sosial.
- d. Pasal 65 bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, kegiatan eksploitasi dan berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- e. Pasal 66 berbunyi bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan kebebasan dan perlakuan secara manusiawi, berhak mendapatkan bantuan hukum secara efektif, apabila berhadapan dengan hukum , berhak mendapatkan perlakuan khusus, apabila tersandung pidana dan berhak untuk memperoleh keadilan dalam pengadilan Anak.

2. Perlindungan Hukum Secara Preventif

Perlindungan hukum secara preventif dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi warganya. Masyarakat diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat mereka sehingga dapat mencegah timbulnya masalah hukum. Dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak, fokusnya adalah pencegahan sebelum terjadinya permasalahan hukum. Banyak kasus yang menjadikan anak sebagai korban kekerasan di dalam lingkungan keluarga karena kedudukannya yang lemah secara sosial dan hukum. Anak sering kali menjadi target penyalahgunaan emosi oleh orang tua. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak di dalam lingkup keluarga.

3. Perlindungan Hukum Secara Represif

Perlindungan hukum secara preventif dilakukan oleh undang-undang kepada warganya. Undang-undang yang telah dijelaskan di atas merupakan contoh dari perlindungan hukum secara represif.

Ruang lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup banyak ragam dan kompleksitas isu mulai dari anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan, dan reintegrasi sosial, termasuk pelaku-pelaku dalam proses tersebut. Dengan demikian, istilah sistem peradilan pidana anak merujuk pada legislasi, norma dan standar, prosedur, mekanisme dan ketentuan, institusi

dan badan yang secara khusus diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Selain itu, berbagai instrumen hukum nasional yang menjadi dasar penyusunan yakni Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dalam Penyelesaian Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Seorang anak yang terlibat perkara hukum disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk selanjutnya disebut dengan UU SPPA (Undang-Undang RI 2012), “Anak yang Berkonflik dengan Hukum selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Berdasarkan laporan komnas PA dalam Efendi menyatakan bahwa 50%-70% anak yang melakukan tindak kriminalitas lalu divonis penjara dan masuk LAPAS, justru membuat perilaku anak lebih buruk dan menjadi residivis di kemudian hari. Selain itu dampak negatif lainnya adalah terjadi prisonisasi dan stigmatisasi. Maka dari itu UU SPPA mengamanatkan pembentukan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut LPKS yang dapat diperuntukkan untuk penempatan tahanan anak sementara, salah satu keputusan diversi dan sebagai penjatuhan vonis hakim.

Pembinaan dalam rangka rehabilitasi sosial ini sangat penting untuk dilakukan demi pertumbuhan dan perkembangan anak. Rehabilitasi sosial merupakan rangkaian kegiatan sebagai proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai sasaran rehabilitasi adalah anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), orang tua dan keluarga dan lingkungan sosial dan sekolah (Nizarudin : 2017). Pada dasarnya

setiap anak yang masuk ke dalam Sistem Peradilan Pidana sebagai pelaku (ABH), harus memenuhi prinsip-prinsip non diskriminasi, yang terbaik untuk kepentingan anak, kelangsungan hidup dan pengembangan anak serta penghargaan terhadap pendapat anak (Ernis : 2016). Selain itu, pembinaan dalam LPKS juga harus memperhatikan pemenuhan hak-hak ABH dan hak-hak anak pada umumnya yang diatur dalam UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang RI 2014). LPKS dinilai ideal dalam melaksanakan peran pembinaan pada ABH dimana lebih memperhatikan pemenuhan hak-hak ABH sesuai dengan yang tertuang dalam tujuan rehabilitasi sosial itu sendiri yaitu memenuhi hak anak.

Dalam pemberian pembinaan terhadap ABH dilakukan oleh seorang pekerja sosial. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak. Menurut teori Soerjono Soekanto tentang faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain pertama faktor hukum atau aturan, kedua faktor penegak hukum, yaitu pihak pembentuk aturan maupun menerapkan aturan, ketiga faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana aturan tersebut diberlakukan, keempat faktor sarana atau fasilitas yang menunjang penyelenggaraan aturan hukum dan kelima faktor kebudayaan, yaitu pedoman seseorang dalam menentukan sikapnya saat berhubungan dengan orang lain (Soekanto : 1983).

Adapun beberapa tahapan yang telah diatur dalam Pasal 18 Permensos RI No 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum, yaitu sebagai berikut; pendekatan awal; pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen; penyusunan rencana pemecahan masalah; pemecahan masalah atau intervensi; resosialisasi; terminasi; dan bimbingan lanjut. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pembinaan apa yang sesuai untuk diterapkan didasarkan pada latar belakang kasus dan permasalahan yang dihadapi ABH.

KESIMPULAN

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur bahwa pemerintah provinsi Jawa Timur telah melakukan sesuai dengan pasal 3 dan 4 pada UU SPPA. Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penyelesaian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum bahwa Pembinaan yang diberikan kepada ABH oleh UPT PRSMP sudah cukup baik. Dalam pelaksanaannya sudah menerapkan Permensos RI No 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reinterasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Selain itu, dalam melaksanakan pembinaan tetap memperhatikan pemenuhan hak-hak ABH salah satu yang membedakan adalah pemenuhan hak pendidikan dimana klien ABH yang menjalani pembinaan di UPT PRSMP dapat terus bersekolah seperti biasanya. Namun, dalam pelaksanaannya ditemui beberapa kendala yang dapat menghambat kelancaran proses pembinaan yaitu dari faktor sarana dan prasarana yang kurang seperti beberapa gedung yang terbengkalai dan tidak dimilikinya kendaraan operasional yang membantu kelancaran pemberian pelayanan kepada klien ABH. Aparatur penegak hukum yaitu pihak kepolisian yang menangani proses hukum ABH tidak sesuai dalam menerapkan sistem peradilan pidana anak yang mengakibatkan pembinaan tidak dapat dilaksanakan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ernis, Yul. 2016. Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidanan Anak Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 10.
- Gumilang, Guslan. 2014. Ketika Anak-Anak Menjadi Pelaku Kejahatan. <http://www.jpnn.com/read/2014/09/01/255082/Ketika-Anak-Menjadi-PelakuKejahatan>. Diakses pada tanggal 2 Maret 2024.
- Marlina. 2009. Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung : PT Refika Aditama.

- Nizarudin, Muh Barid. 2017. "Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Agama (Studi Kasus Metode Pengembangan Mental Spiritual Anak Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (LPKS ABH) Di Nganjuk." Jurnal Lentera.
- Soekanto, Soerjono. 1983. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: UI Pres.